

Penggunaan *Global Positioning System* dalam Tafsir Konstitusional Hak atas Informasi

The Usage of Global Positioning System on Constitutional Interpretation Against Rights of Information

Hwian Christianto

Fakultas Hukum Universitas Surabaya
Jl. Raya Kalirungkut Surabaya 60293
E-mail : hwall4jc@yahoo.co.id

Naskah diterima: 19-10-2019 revisi: 02-12-2019 disetujui: 24-06-2020

Abstrak

Putusan MK Nomor 23/PUU-XVI/2018 menjadi putusan yang paling ditunggu oleh masyarakat sebagai pengguna teknologi informasi dalam berkendara, secara khusus penggunaan *Global Positioning System* (GPS). Setidaknya 2 (dua) isu utama yang diperdebatkan dalam pengajuan permohonan uji konstitusional Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009, *pertama*, penggunaan GPS sebagai kebutuhan masyarakat kekinian sehingga merupakan bagian dari pemenuhan hak atas ekonomi serta *Kedua*, upaya perlindungan atas ketertiban umum yang diupayakan oleh pembentuk UU 22/2009. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan mendasarkan pada asas hukum dan peraturan yang berlaku dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah terhadap isu hukum yang dibahas. Mahkamah dalam pertimbangannya memberikan kajian secara historis filosofis atas keberadaan kedua ketentuan hukum tersebut sebagai dasar memahami arti penting larangan atas kegiatan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Unikny, Mahkamah tidak serta merta menyebutkan bahwa penggunaan GPS secara mutlak termasuk dalam ruang lingkup kedua ketentuan hukum tersebut. Penggunaan GPS harus dikaji secara kasuistis sebagai perbuatan

yang mengganggu konsentrasi. Walaupun Mahkamah pada akhirnya menyatakan permohonan tersebut ditolak, Putusan tersebut memberikan pemahaman secara berimbang atas kebutuhan penggunaan GPS sebagai sistem navigasi saat berkendara dan perlindungan keselamatan pengguna jalan.

Kata kunci: *Global Positioning System*, Hak atas Informasi, Interpretasi.

Abstract

Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XVI/2018 has become the most waited decision by the society as the user of technology in driving, more specifically the use of Global Positioning System (GPS). There are at least 2 (two) main issues which are debated in the submission of the application of the constitutional testing of Article 106 paragraph (1) and Article 283 of Law 22/2009. First, the use of GPS is needed by the society so that it has become a part of the fulfillment of economical right. Second, the effort of protection of public order is being maintained by the former of Law 22/2009. A normative judicial method was used based on the legal principles, the ongoing regulations, and the consideration of the court on the legal issues being discussed. The court in the consideration gave a philosophical historical analysis on the existence of both rules of law as the base to understand the important meaning of the ban on the activity that causes distractions in driving on the street. Strangely, the court did not directly state that the use of GPS was definitely included in the second scope of both rules of law. The use of GPS needs to be case studied as an action that distracts concentration. Although the court finally stated that the application was denied, the decision gave a balanced understanding on the need of GPS as the navigation system while driving and the protection of the road users.

Keywords: *Global Positioning System, right of information, Interpretation*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggunaan teknologi informasi saat ini telah masuk dalam setiap aspek kehidupan sebagai upaya mempermudah aktivitas dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Data survei APJII Tahun 2018¹ menunjukkan kenaikan prosentase penetrasi pengguna internet di Indonesia sebesar 10,12% yaitu pada prosentase 64,8% (171,17 juta orang dari 264,16 juta orang) sedangkan prosentase di tahun 2017 54,68% (143,26 juta orang dari 262 juta orang). Keunggulan teknologi

¹ APJII, "Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018", <https://apjii.or.id/survei2018s/kirimlink>, diunduh 14 Oktober 2019.

informasi dalam hal kecepatan, kemutakhiran dan kemudahan menjadi daya tarik dan kepercayaan tersendiri bagi masyarakat sebagai pengguna (prosentase kepercayaan pada koneksi internet 62,8%),² tidak terkecuali bidang transportasi. Hak atas informasi pun mengemuka sebagai hak asasi manusia yang penting di masa ini.

Global Positioning System (GPS) menjadi salah satu piranti elektronik menawarkan beberapa manfaat antara lain penentuan lokasi, navigasi, *tracking*, dan penentuan waktu tempuh. Artinya kemudahan dan kecanggihan menjadi komoditas ekonomi yang disasar oleh pelaku usaha saat ini, terutama wirausaha menengah (74,9%).³ Penggunaan GPS dalam aktivitas ekonomi berbasis digital tampak nyata dalam berbagai aplikasi ojek *online* seperti aplikasi *go-jek*, *grab*, dan lain-lain sehingga menimbulkan reaksi keras ketika penggunaan GPS dilarang.⁴

Ramainya penggunaan teknologi informasi berbasis digital sistem dalam bentuk GPS pun menjadi kendala tersendiri ketika dikaitkan dengan larangan mengemudikan kendaraan bermotor tanpa konsentrasi sebagaimana diatur dalam UU 22 /2009. Penggunaan GPS saat berkendara dinilai membuat konsentrasi pengendara kendaraan bermotor terganggu sehingga termasuk dalam perbuatan yang dilarang. Ketentuan hukum Pasal 283 jo Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 secara substansi menekankan larangan atas perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan.

Latar belakang kondisi tersebut menjadi alasan pengajuan permohonan pengujian undang-undang oleh Pemohon TSC pada tanggal 14 Maret 2018 sesuai Akta Penerimaan berkas Permohonan Nomor 44/PAN.MK/2018. Pemohon berargumentasi bahwa keberadaan kedua ketentuan hukum tersebut merenggut hak konstitusional pemohon secara bersyarat terhadap UUD 1945 (*conditionally unconstitutional*). Hal tersebut semakin menarik dikaji lebih lanjut dengan mendasarkan pada dua alasan, *pertama* perkara dikemudian hari ditolak oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 23/PUU-XVI/2018 tertanggal 24 Januari 2019. Mahkamah memang dengan tegas menolak

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Ilham safutra, ed., "Putusan MK soal GPS dianggap Merugikan Ojol", <https://www.jawapos.com/nasional/31/01/2019/putusan-mk-soal-gps-dianggap-merugikan-ojol/>, 31 Januari 2019, diunduh 14 Oktober 2019.

permohonan tersebut dengan pertimbangan frasa “menggunakan telepon” dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) dan “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” pada Pasal 283 UU 22/2009 memiliki tujuan penting untuk menjamin ketertiban umum dan keselamatan berkendara bukan hanya pengemudi yang bersangkutan melainkan juga pengendara bermotor lainnya. Rupanya putusan Mahkamah tersebut dipahami secara berbeda oleh beberapa pihak sebagai bentuk dukungan atas larangan penggunaan GPS pada telepon pintar yang dinilai tidak mendukung kebutuhan masyarakat. Alasan *kedua*, perkara *a quo* menjadi pokok bahasan baru dalam pemahaman hak atas informasi terkait penggunaan teknologi informasi. Pemahaman akan teknologi informasi sejauh ini selalu dikaitkan dengan keterbukaan informasi publik⁵ atau dikaitkan dengan tugas pemerintah dan demokrasi.⁶

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk dikaji lebih lanjut atas pertimbangan putusan Mahkamah terkait: *pertama*, apakah Mahkamah telah mempertimbangkan pentingnya penggunaan GPS dalam pertimbangan putusannya terhadap hak asasi manusia yang dilindungi UUDNRI 1945? *Kedua*, bagaimanakah penggunaan GPS dapat digunakan secara berimbang antara ketertiban umum dan pemenuhan hak atas informasi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XVI/2018 sebagai bahan sekunder yang akan dikaji berdasarkan UUDNRI 1945 sebagai bahan primer. Pemahaman atas pertimbangan Mahkamah atas permohonan pengujian undang-undang atas Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 akan dikaji telah mempertimbangkan hak asasi manusia atas informasi sebagaimana diatur dalam UUDNRI 1945. Konsep hak atas informasi tersebut menjadi dasar dalam memahami sejauh manakah Mahkamah menafsirkan hak atas informasi ini dikaitkan dengan kepentingan ketertiban umum masyarakat. Hasil dari analisis tersebut dilanjutkan dengan pemahaman terhadap arti penting penggunaan GPS sebagai hak konstitusional warga negara secara khusus hak atas informasi.

⁵ Eko Noer Kristiyanto, “Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”. *Jurnal De Jure*, Vol.16 No. 2 Juni 2016, h. 233.

⁶ Abdul Wahid, “Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik?”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 6 No. 3 September 2006, h. 5-6.

PEMBAHASAN

Hak atas Informasi sebagai Hak Konstitusional

Pemikiran akan pentingnya hak atas informasi sebenarnya telah tercantum dengan jelas dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat dan mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dengan cara apapun. Di Indonesia, pemikiran akan hak atas informasi tidak dapat dilepaskan dari Perubahan Kedua UUDN RI 1945. Hak atas informasi diatur dengan tegas sebagai salah satu hak asasi manusia yang penting bagi manusia dalam melaksanakan kehidupannya. Lebih lagi jika dikaitkan dengan era informasi yang sedang berjalan, informasi menjadi komoditas berharga bagi masyarakat yang mensyaratkan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas.⁷ Pemahaman atas hak yang dimiliki manusia ini jika dikaitkan dengan kebutuhan manusia yang terdiri dari kebutuhan esensi dan kebutuhan eksistensi sebenarnya dapat dimasukkan sebagai kebutuhan eksistensi.⁸ Secara konstekstual UUD NRI 1945 sendiri menurut Saldi Isra⁹ dibagi pemahaman akan hak menjadi hak individu secara umum (18 Pasal), hak yang khusus dimiliki oleh warga negara (1 pasal) dan hak kelompok rentan (2 pasal). Pembagian hak tersebut jika diperhatikan didasarkan pada pihak yang mengampu hak dimaksud. Hak atas informasi dalam hal ini termasuk dalam hak individu secara umum.

Kesadaran akan pentingnya hak atas informasi tercantum dengan jelas dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 bahwa hak atas informasi termasuk di dalamnya hak untuk berkomunikasi merupakan hal yang penting bagi diri manusia untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Artinya, hak atas informasi yang dipahami dalam konteks UUD NRI 1945 merupakan hak yang begitu kompleks baik dalam hal bentuk, cara maupun substansi dari perwujudan hak tersebut.

Pemaknaan hak atas informasi pun penting dilakukan, persis seperti pandangan Price¹⁰ bahwa *“understanding the transformed speheres of communication in the modern world also requires appreciations of the expanding application of international human rights norms.”* Artinya, perubahan atas bentuk dan ragam komunikasi terkait erat dengan hak atas informasi yang harus terus menerus

⁷ Mohit Sharma & Sanjiv Singh Bhadauria, “Right to Information: Pros and Cons”, *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, Vol. 3 Issue 6 2017, h. 611.

⁸ Peter Machmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 166

⁹ Saldi Isra, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 3 September 2014, h. 413.

¹⁰ Monroe E. Price, *Free Expression, Globalism and the New Strategic Communication*, New York: Cambridge University Press, 2015, h. 3

dimaknai sesuai hak asasi manusia yang relevan, tidak terkecuali Pasal 28F UUD NRI 1945. Penulis memahami bahwa dalam rumusan Pasal 28F UUD NRI 1945 tersebut terdapat setidaknya 3 (tiga) hal mendasar yang sangat penting, *pertama* hakikat dari hak atas informasi; *kedua* tujuan dari hak atas informasi serta *ketiga* ragam hak atas informasi. Hakikat hak atas informasi merupakan hak pendukung kehidupan manusia. Hak atas informasi tidak hanya terbatas pada bidang komunikasi akan tetapi lebih pada upaya pengembangan diri dari seseorang yang tidak harus melibatkan peran atau reaksi orang lain. Artinya, hak atas informasi berkedudukan sebagai hak eksistensi dari kehidupan manusia untuk mengembangkan pengetahuan atau berinteraksi dengan sesama demi memudahkan kehidupannya. Penyebutan ‘hak atas informasi’ secara eksplisit dalam rumusan Pasal 28F UUD NRI 1945 membawa akibat hukum bahwa hak atas informasi berkedudukan sebagai hak asasi manusia sekaligus hak konstitusi warga negara. Tujuan dari pengakuan hak atas informasi pun ditegaskan untuk “mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya” atau dengan kata lain terdapat dua tujuan hak atas informasi yaitu pengembangan diri dan pengembangan lingkungan sosial.

Penekanan kedua aspek pengembangan tersebut menunjukkan pemenuhan hak atas informasi tidak hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri akan tetapi pemenuhan kebutuhan lingkungan sosial. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep hak yang semata-mata hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri. UUD NRI 1945 menekankan sisi lain bahwa hak atas informasi pun dimiliki oleh lingkungan sosial bagi pengembangan kesejahteraan. Hak atas informasi dengan tujuan untuk mengembangkan diri lebih lanjut dijabarkan dalam BAB III Bagian Ketiga UU 39/1999. Uraian atas macam hak yang termasuk dalam hak atas pengembangan diri dalam kaitannya dengan hak atas informasi dapat diperhatikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Hak atas Pengembangan Diri dan Hak atas Informasi


No	Macam Hak atas Pengembangan Diri	Kaitan dengan Hak atas Informasi
1.	Hak Pemenuhan Kebutuhan Dasar untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11)	Hak atas informasi menjadi bagian dari hak untuk berkembang secara layak

No	Macam Hak atas Pengembangan Diri	Kaitan dengan Hak atas Informasi
2.	Hak atas perlindungan bagi pengembangan pribadi untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri dan meningkatkan kualitas hidup demi menjadi manusia yang beriman, bertakwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 12)	Hak atas informasi terkait erat dengan peningkatan pengetahuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan peningkatan kecerdasan dan keterampilan sehingga menjadi manusia yang utuh.
3.	Hak untuk mengembang dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia (Pasal 13)	Hak atas informasi merujuk pada penggunaan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini penggunaan teknologi (GPS) menjadi bagian erat karena termasuk dalam prasarana untuk mendapatkan informasi dan memudahkan kegiatan.
4.	Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan demi mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 14 ayat (1))	Hak atas informasi menjadi penting karena memberikan dampak berarti bagi penguasaan ilmu pengetahuan yang memberi manfaat bagi diri maupun lingkungan masyarakat tempat dia tinggal.
5.	Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia (Pasal 14 ayat (2))	Hak atas informasi dalam hal ini dilindungi keberadaannya mulai dari upaya pencarian, perolehan, kepemilikan, penyimpanan, pengolahan dan publikasi informasi sesuai keinginannya dengan menggunakan sarana yang dipilihnya.
6.	Hak untuk memperjuangkan hak pengembangan diri secara pribadi atau kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (Pasal 15)	Hak atas informasi menjadi hak yang penting dan layak diupayakan demi pengembangan diri dan kesejahteraan bersama.

No	Macam Hak atas Pengembangan Diri	Kaitan dengan Hak atas Informasi
7.	Hak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, membentuk organisasi untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran termasuk penghimpunan dana	-

Berdasarkan ketujuh bentuk hak atas pengembangan diri tersebut ternyata terdapat enam bentuk hak yang memiliki kaitan erat dengan hak atas informasi. Keenam bentuk hak tersebut jika dipahami dengan seksama merupakan upaya pengakuan atas hak atas pengembangan diri dasar yang dibutuhkan seseorang dalam kehidupan diri pribadi maupun sosial atas informasi yang ada. Lebih lanjut hak atas pengembangan diri tersebut dapat digambarkan melalui bagan berikut:

Bagan 1. Hak atas Pemenuhan Kebutuhan Dasar menurut UU 39/1999



Terlihat dengan jelas bahwa hak atas informasi secara eksplisit diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU 39/1999. Sebagai perwujudan dari hak atas pengembangan diri, hak atas informasi dimiliki oleh seseorang dan suatu lingkungan sosial. Terkait hal tersebut, penulis berpendapat bahwa pemahaman pengaturan hak

atas informasi terbatas pada satu pasal tersebut sangatlah sempit. Pemahaman atas hak atas informasi harus diletakkan dalam konstruksi pengaturan Bagian Ketiga tentang hak atas pengembangan diri secara utuh. Sebagai suatu hak yang dimiliki untuk mengembangkan diri pada dasarnya hak atas informasi tidak hanya terbatas pada persoalan komunikasi saja akan tetapi pada upaya diri untuk pendidikan, mencerdaskan diri, meningkatkan kualitas hidup, memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan teknologi serta seni budaya, upaya pengolahan informasi serta upaya maksimal untuk pengembangan diri dalam berbagai cara baik bagi diri maupun kepentingan sosial. Hal terakhir begitu menarik karena pemenuhan hak atas informasi tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi kepentingan sosial. Abdul Wahid¹¹ menyebutkan bahwa hak atas informasi memiliki aspek pribadi, mengandung keterangan dan ide yang sangat khas.

Dengan demikian pemahaman akan hak atas informasi pun termasuk telah diatur dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 UU 39/1999 sebagai satu kesatuan utuh dari konsep hak atas pengembangan diri.

Pemahaman terhadap hak atas informasi sebagai hak konstitusional justru tidak tampak dengan jelas. Mahkamah dalam pertimbangan putusan perkara *a quo* lebih memilih mempertimbangkan penggunaan GPS aplikasi dalam konteks perundang-undangan. Mahkamah memahami penggunaan GPS aplikasi dikaitkan dengan maksud dan tujuan pembentukan UU 22/2009 beserta dengan Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 demi menjawab argumentasi pemohon atas urgensi uji konstitusi. Metode penafsiran yang dapat digunakan dalam pemahaman suatu ketentuan hukum dengan UUD NRI 1945 dapat dirujuk pemahaman kontekstual. Ian MacLeod¹² menjelaskan 3 (tiga) prinsip dasar penafsiran yang bersifat kontekstual, *pertama* prinsip *noscitur a sociis* tentang pemahaman kata didasarkan pada rangkaian rumusan ketentuan yang dimaksud, *kedua* prinsip *ejusdem generis* tentang pemahaman kata sebagaimana dipahami menurut kelompok kata dalam undang-undang dan *ketiga*, prinsip *expression unius exclusio alterius* tentang pemahaman makna kata berbeda tergantung penggunaan situasi dan kondisi kata tersebut. Pemahaman penafsiran bersifat kontekstual oleh McLeod jika dicermati dari sisi obyek penafsiran dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, penafsiran yang bersumber pada ketentuan hukum (prinsip *noscitur a sociis* dan prinsip *e jusdem generis*) dan penafsiran yang bersumber pada situasi dan

¹¹ Abdul Wahid, *Op.cit.* h. 7.

¹² Thomas Ian Mcleod, *Legal Method*, Marise Cremona, ed., Hampshire: The Macmillan Press, 1993, h. 281-294.

kondisi dimana ketentuan hukum diterapkan (*expression unius exclusio alterius*). Pemahaman penafsiran kontekstual menurut McLeod tersebut sangat berbeda dengan pemahaman penafsiran kontekstual Scalia & Garner yang terbatas pada pemahaman norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang/*textualism*¹³ (Konstitusi).

Berdasarkan penafsiran yang bersifat kontekstual maka penggunaan GPS harus dipahami sebagai bagian dari kebutuhan diri pribadi sekaligus masyarakat dalam menunjang kebutuhan hidup. Ruang lingkup kebutuhan yang dimaksudkan tidak hanya hak atas informasi sebagai pengembangan diri sendiri akan tetapi hak atas informasi berkaitan erat dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dapat diperoleh dari pemahaman Pasal 28F UUD NRI 1945 yang menyatakan secara jelas keberadaan hak atas informasi. Prinsip *noscitur a sociis* terkait hak atas informasi dengan jelas terdapat dalam frasa “mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memngolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Pemahaman penggunaan GPS sebagai hak atas informasi secara jelas ditemukan dari penggunaan frasa tersebut sebagai bagian dari pemenuhan dan penggunaan informasi. Prinsip yang sama sebenarnya dapat diterapkan dalam memahami Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Frasa “wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dipahami sesuai dengan Penjelasan Pasal *a quo* sebagai “penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon...” sudah menunjukkan pemahaman kontekstual dari prinsip *noscitur a sociis*. Perihal penggunaan prinsip *eiusdem generis* justru tampak dalam pertimbangan Mahkamah yang memahami latar belakang historis yuridis pembentukan UU 22/2009 demi mewujudkan ketertiban umum dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.¹⁴ Hal yang menarik justru pada penerapan prinsip ketiga, *expression unius exclusio alterius* Mahkamah tampak mempertimbangkan penggunaan GPS ini sesuai dengan perkembangan teknologi dan arti pentingnya bagi bisnis jasa transportasi.¹⁵ Penggunaan GPS saat berkendara tetap dilarang tetapi penggunaan GPS harus dilakukan dengan berimbang agar tidak membahayakan ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

¹³ Antonin Scalia & Bryan A. Garner, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, St.Paul Minnesota: Thomson/West, 2012, h. 26.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XII/2018”, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5306.pdf, hlm. 149-150, diunduh 12 Oktober 2019.

¹⁵ *Ibid.*

Penggunaan GPS dalam Berkendara sebagai Pemenuhan Hak atas Informasi

Penggunaan GPS sebagaimana dijelaskan oleh Hoque¹⁶ ditemukan oleh Bradford Parkinson, Roger L. Easton dan Ivan A. pada awalnya merupakan bagian dari keperluan militer yang dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1973. GPS digunakan sebagai sistem navigasi berbasis satelit untuk keperluan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang menjadi terbuka penggunaannya bagi masyarakat umum pada bulan Maret 1996 setelah satelit ke-24 diorbitkan.¹⁷ Perkembangan GPS sendiri dikemudian hari sangat bervariasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Sistem GPS sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu GPS navigasi yang memberikan layanan panduan perjalanan dari satu tempat ke tempat tujuan dengan peta digital sedangkan GPS Tracker sebagai layanan teknologi *Automates Vehicle Locater* (AVL) dalam melacak posisi kendaraan secara *real-time* dengan memanfaatkan kombinasi teknologi *Global System for Mobile Communications* (GSM) dan GPS.¹⁸

Secara historis tampak bahwa penemuan GPS merupakan temuan teknologi informasi yang sangat penting di bidang transportasi. GPS tidak hanya menawarkan kemudahan dalam penentuan posisi tempat akan tetapi memberikan panduan tentang berbagai hal yang dibutuhkan oleh pengendara secara *real-time*. Berbagai kemudahan dan kecanggihan yang ditawarkan oleh GPS tentu menarik masyarakat Indonesia dalam memudahkan pemenuhan kebutuhan informasi yang tepat dan terbaru dalam transportasi. Kemudahan GPS sebagai hasil teknologi pun diterapkan dalam bidang usaha/ekonomi sehingga memengaruhi perilaku masyarakat dalam bertransportasi. Hanafizadeh, et.al¹⁹ menegaskan pengaruh perkembangan kecanggihan informasi dapat dilihat pada perubahan kebiasaan masyarakat (*social behaviour*) baik positif maupun negatif. Hal yang menarik dalam kaitannya dengan penggunaan GPS terkait erat dengan pemahaman hak atas informasi. GPS di satu sisi merupakan piranti elektronik berbasis jaringan satelit yang canggih namun di sisi lain merupakan sistem informasi elektronik yang menawarkan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka penggunaan GPS dalam rangka mencari dan mengolah informasi yang dibutuhkan masyarakat merupakan pemenuhan hak atas informasi yang dimiliki masyarakat sebagaimana

¹⁶ Md. Ziaul Hoque, "Basic Concept of GPS and Its Applications", *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 21, Issue 3 March 2016, pp. 32 (31-37), <http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue3/Version-2/F2103023137.pdf>, diunduh 13 Oktober 2019.

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ IFA, "Apa Perbedaan GPS Navigasi dan GPS Tracker?", <https://www.intellitrac.co.id/perbedaan-gps-navigasi-dan-gps-tracker/>, 24 Oktober 2018, diunduh 13 Oktober 2019.

¹⁹ Payam Hanafizadeh, Masoud Asgarimehr & Samira Ghandchi, "Impact of Information Technology on Lifestyle: Review and Classification", *International Journal of Virtual Communication and Social Networkin*g, Vol. 9 Issue 2 2017, h. 6.

diatur dalam UU 39/1999 maupun Pasal 28F UUD NRI 1945. Pemahaman tersebut memang benar jika ditinjau dari substansi penggunaan GPS akan tetapi pada tataran aturan penggunaan GPS sendiri tetap harus merujuk pada aturan hukum yang berlaku dalam berlalu lintas. Mahkamah dalam pertimbangan putusannya pun menekankan hal yang sama dengan memaparkan pentingnya pengaturan berlalu lintas dalam UU 22/2009. Mahkamah dengan menggunakan penafsiran historis dan filosofis menegaskan bahwa;

“(alasan pentingnya UU 22/2009, pen.)... untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan semakin tinggi, sehingga perlu adanya upaya pengaturan yang diarahkan salah satunya [ada penanggulangan angka kecelakaan lalu lintas secara komprehensif mulai dari pencegahan hingga penegakan hukumnya... tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan dan memberikan jaminan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas... termasuk dalam hal Undang-Undang a quo adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.”²⁰

Keberadaan UU 22/2009 sebagai pengganti UU 14/1992 dari sisi filosofis merupakan upaya regulasi pemerintah untuk menjamin ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan melalui upaya preventif dan represif. Mahkamah menekankan hal ini sebagai pertimbangan utama dalam memeriksa permohonan uji konstitusional Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009. Pemahaman akan landasan filosofis tersebut rupanya diperkuat dengan mendasarkan diri pada data statistik angka kecelakaan yang dikemukakan saat pembentukan UU 22/2009 dan keterangan Kepolisian di persidangan yang semakin tinggi. Uniknya, pertimbangan Mahkamah atas landasan filosofis dan historis langsung menitik pada pemahaman ketentuan hukum yang dimohonkan oleh pemohon.

Frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” sebagaimana dilarang dalam Pasal 283 UU 22/2009 jika dikaitkan dengan penggunaan GPS sebenarnya memiliki 2 (dua) isu penting, *pertama*, rumusan perbuatan pidana yang dalam ketentuan hukum *a quo* dan *kedua*, pemenuhan hak atas informasi dari penggunaan GPS. Hal pertama terkait erat dengan pemahaman konsep perbuatan pidana yang menekankan asas legalitas dalam 3 (tiga) prinsipnya yaitu *lex scripta* (ketentuan harus tertulis dalam peraturan perundang-undangan), *lex stricta* (mengatur ruang lingkup penafsiran yang ketat) dan *lex certa* (ketentuan

²⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Loc.cit.*

mengatur dengan lugas atau jelas).²¹ Jika diamati rumusan perbuatan pidana dalam ketentuan hukum *a quo* memiliki rumusan perbuatan yang dilarang yang tertulis dalam UU 22/2009 dan Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96, memiliki ruang lingkup perbuatan yang dimaksudkan (*actus reus*) yaitu “mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan”. Sedangkan pengaturan perbuatan yang dilarang tersebut lebih lanjut dipahami dengan merujuk Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Hal yang menarik dari pertimbangan Mahkamah perihal frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” sebagaimana terdapat dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang dipermasalahkan oleh pemohon justru dirujuk pemahaman fungsi Penjelasan dalam ketentuan hukum tersebut. Mahkamah mempertimbangkan bahwa kedudukan Penjelasan Pasal tersebut harus merujuk pada Lampiran huruf E angka 149 UU 10/2004 yang menegaskan penjelasan merupakan tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-Undangan atas norma tertentu. Berdasarkan pemahaman tersebut Mahkamah menilai bahwa Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 merupakan esensi pokok dari Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 yang dirujuk sebagai perbuatan yang dilarang dalam Pasal 283 UU 22/2009.²² Menurut penulis, dalam hal ini Mahkamah telah menggunakan penafsiran autentik dengan merujuk pemahaman undang-undang sendiri atas frasa yang dipermasalahkan. Langkah tersebut dapat dipahami mengingat ketentuan hukum yang dikaji merupakan ketentuan hukum pidana yang menekankan asas legalitas dalam pemberlakuannya.

Hanya saja dalam tataran pemahaman atas perumusan perbuatan pidana, pertimbangan Mahkamah belum menyentuh tata cara perumusan ketentuan hukum pidana dalam UU 10/2004. Hal tersebut sangat penting mengingat asas legalitas menegaskan pentingnya kejelasan, tertulis dan tidak multitafsir dalam rumusan perbuatan pidana. Terkait dengan hal tersebut patut dipahami pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Lampiran Bab I sub C.3 No. 85 UU 10/2004 tentang syarat utama “ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.” Berdasarkan pedoman pembentukan peraturan

²¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h. 357-359.

²² *Ibid.*, hlm. 156-157.

perundang-undangan tersebut, ketentuan pidana setidaknya harus memuat 2 (dua) hal penting, ketentuan tentang norma larangan dan ketentuan tentang penjatuhan pidana. Ketentuan pidana dalam hal ini adalah Pasal 283 UU 22/2009 karena didalamnya memuat larangan perbuatan dan sanksi pidana atas pelaku. Perihal Rumusan Pasal 283 UU 22/2009 jika dikaji berdasarkan kedua hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.

Norma Larangan/Perintah dan Ketentuan Penjatuhan Pidana
dalam Pasal 283 UU 22/2009

No.	Pasal 283 UU 22/2009	
	Norma Larangan atau Perintah	Ketentuan penjatuhan pidana
1.	Larangan (Pasal 106 ayat (1) yaitu : Mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain dalam mengemudi di Jalan.	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
2.	Larangan (Pasal 106 ayat (1) yaitu: dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan.	Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan Tabel 2 dengan jelas bahwa Pasal 283 UU 22/2009 pada dasarnya telah memenuhi syarat pembentukan ketentuan pidana karena mencantumkan norma larangan dan ketentuan penjatuhan pidana. Hanya saja dari sisi pemahaman ruang lingkup perbuatan tetap perlu merujuk Pasal 106 ayat (1) beserta penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Hal tersebut menurut pandangan penulis harus dilakukan mengingat pentingnya asas legalitas dalam penerapan hukum pidana. Langkah pemahaman Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 merupakan hal yang tepat karena ketentuan hukum tersebut secara *expressive verbis* dicantumkan dalam rumusan Pasal 283 UU 22/2009 sehingga sesuai dengan prinsip *noscitur a sociis*. Langkah ini memberikan batasan atas ruang lingkup 283 UU 22/2009 pada perbuatan tertentu dan jelas. Lain halnya dengan langkah Mahkamah memahami Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 dengan merujuk Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Mahkamah dengan jelas menekankan penggunaan prinsip *ejusdem*

generis bahwa pemahaman akan suatu istilah (dalam hal ini frasa “penuh konsentrasi” dan “gangguan konsentrasi di jalan”) dirujuk pada maksud umum dari UU 22/2009. Mahkamah menegaskan hal ini dengan memberikan pemahaman atas maksud dari pengaturan UU 22/2009 secara keseluruhan sebagai pengganti UU 14/1992 untuk melindungi ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan.²³ Hal ini pun tercantum dengan jelas dalam Bab Konsiderans UU 22/2009 serta Penjelasan Umum UU 22/2009 bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas serta menekan angka kecelakaan lalu lintas yang dirasakan sangat tinggi melalui upaya pencegahan dan penindakan.

Penggunaan GPS secara Berimbang

Pemahaman akan hak atas informasi jika dikaitkan dengan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 tidak mudah dilakukan. Price²⁴ mengingatkan bahwa upaya pemahaman atas hak asasi manusia (hak atas informasi dalam Pasal 19 ICCPR) dapat menimbulkan perdebatan sengit tergantung dari sudut pandang yang digunakan. Ide tentang penggunaan GPS secara berimbang sebenarnya secara implisit terdapat dalam Pertimbangan Putusan Mahkamah atas perkara *a quo*. Sebelum membahas pertimbangan putusan Mahkamah tersebut perlu dipahami dengan seksama maksud dari ide “penggunaan GPS secara Berimbang” dalam artikel ini. Penggunaan GPS sebagaimana dimaksudkan dalam perkara ini sebenarnya memiliki 3 (tiga) isu penting, *pertama* keseimbangan hak asasi manusia antara hak atas informasi dan hak ekonomi, *kedua* jenis GPS yang dimaksudkan dan *ketiga*, cara penggunaan GPS yang disarankan. Hal pertama dari penggunaan GPS secara khusus GPS aplikasi terkait erat dengan hak atas informasi berdimensi hak ekonomi. Perihal ini Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 pada Pasal 19 dan Pasal 22 telah menegaskan. Bahwa tiap orang diakui memiliki hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun demi terlaksananya hak ekonomi, sosial dan budaya demi pengembangan dirinya.²⁵ Perkara permohonan uji konstitusional Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 283 UU 22/2009 pada hakikatnya merupakan pemahaman akan hak atas informasi sekaligus hak ekonomi yang dimiliki warga negara. Hal

²³ *Ibid.*

²⁴ Monroe E. Price, *Loc.cit.*

²⁵ Ignatius Bagus Susilo, et. al., *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut Ratifikasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, 2003, h. 6-7.

tersebut terkait erat dengan penggunaan GPS pada aplikasi ojek *online* yang saat marak di masyarakat. Pokok materi kedua dan ketiga lebih menyangkut penerapan norma pidana dalam Pasal 283 UU 22/2009. Mahkamah dalam perkara pengujian undang-undang *a quo* memberikan pandangan yang sangat lengkap terhadap ketiga isu utama tersebut. Hal tersebut menunjukkan pertimbangan Mahkamah didasarkan pada argumentasi hukum yang lengkap dan kontekstual atas penggunaan GPS sebagai persoalan kebutuhan masyarakat atas informasi berbasis teknologi sedangkan di sisi lain mengutamakan ketertiban umum dan keselamatan berlalu lintas. Atas dasar pemahaman inilah penulis melihat bahwa ide penggunaan GPS secara berimbang dalam hal ini menyangkut jenis GPS dan penggunaan GPS itu sendiri yang diperkenankan.

Pertimbangan Mahkamah yang menonjolkan penggunaan GPS secara berimbang lebih lanjut dapat dilihat dalam pertimbangan putusan perkara tersebut. Pembahasan isu pertama tentang Hak atas informasi berdimensi hak ekonomi muncul pada saat Mahkamah memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon. Ketentuan hukum Pasal 51 UU Mahkamah Konstitusi memberikan 5 (lima) syarat pemenuhan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, antara lain:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.²⁶

Kelima syarat tersebut lebih lanjut dipertimbangkan oleh Mahkamah terpenuhi dalam diri pemohon pada pertimbangan bagian [3.5] secara khusus berikut ini:

²⁶ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.

“Pemohon I sangat bergantung pada penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit Global Positioning System (GPS) yang terdapat dalam telepon pintar (smartphone) untuk mempermudah titik pertemuan dalam perjalanan yang mereka lakukan... Pemohon II yang berprofesi sebagai Pengemudi Transportasi Online dalam kesehariannya mencari nafkah sangat bergantung pada penggunaan sistem navigasi yang berbasis satelit GPS yang terdapat dalam smartphone (penentuan titik pesanan pengguna jasa, pen.)”²⁷

Jika diamati pertimbangan Mahkamah secara eksplisit mempertimbangkan hak atas informasi sekaligus hak ekonomi yang dimiliki Pemohon. Mahkamah menilai bahwa hak atas informasi dalam penggunaan GPS aplikasi pada dasarnya berkaitan erat dengan mata pencaharian pemohon. Hal tersebut berbeda dengan beberapa putusan Mahkamah terkait hak atas informasi yang berkorelasi dengan kepentingan publik (UU Keterbukaan Informasi Publik, misalnya). Penulis berpandangan bahwa pertimbangan Mahkamah atas kedudukan hukum pemohon atas uji konstitusi dengan dasar kerugian konstitusional sebagaimana disebutkan merupakan upaya pemahaman hak konstitusional secara berimbang. Maksudnya, Mahkamah sejak awal pemeriksaan kedudukan hukum pemohon menegaskan adanya kerugian konstitusional dari pemohon bukan sebatas hak atas informasi akan tetapi hak ekonomi.

Pemahaman terhadap penggunaan GPS secara berimbang dapat dilihat secara khusus pada Pertimbangan putusan hakim Bagian [3.13.3]. Mahkamah menekankan bahwa GPS merupakan hal yang menguntungkan dari segi informasi hanya saja penggunaannya harus dilakukan dengan bijak. Mahkamah mempertimbangkan aspek penggunaan GPS dengan mengatakan :

“Terhadap hal ini (penggunaan GPS, pen.), ahli Sowanwitno Lumadjeng dalam keterangannya menjelaskan instrumen GPS yang merupakan bawaan produksi pabrikan berbeda dengan pemanfaatan fitur GPS melalui telepon seluler. Perbedaan mendasar terletak pada perencanaan desain penempatan layar. Pada mobil produksi, penempatan layar berada dalam jangkauan pandangan maupun jangkauan pengoperasian yang sudah terukur dengan desain tata letak yang mempertimbangkan keamanan dan keselamatan pengemudi... Sementara itu, pemanfaatan fitur GPS melalui penggunaan telepon seluler tidak ada panduannya. Bahkan fakta yang berkembang di lapangan seringkali penempatan telepon genggam (seluler)... ditempatkan dengan cara mengaitkan telepon tersebut pada bagian kaca depan

²⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Op.cit.*, h. 146.

*kendaraan sehingga dapat mengganggu pandangan dan meperlebar ruang tak tampak ("blank spot") bagi pengemudi yang pada akhirnya berisiko terjadinya kecelakaan."*²⁸

Pertimbangan Mahkamah tersebut seolah memberikan keistimewaan pada GPS bawaan pabrik akan tetapi tidak demikian jika dipahami secara mendalam. Mahkamah lebih menekankan pertimbangan penggunaan GPS secara berimbang.

Penggunaan GPS secara berimbang jika dikaitkan dengan pertimbangan Mahkamah tersebut dalam pengertiannya terkait erat dengan jenis GPS dan cara penggunaannya. *Pertama*, Mahkamah dengan jelas memberikan pengakuan akan perbedaan atas instrumen GPS yang merupakan bawaan pabrik dalam mobil dan instrumen GPS sebagai aplikasi atau fitur pada telepon genggam. Kedua jenis instrumen GPS tersebut memiliki karakteristik berbeda, GPS bawaan pabrik dalam mobil merupakan sistem navigasi yang dirancang sebagai satu sistem navigasi transportasi yang ditawarkan sehingga pertimbangan penempatan, jarak dan kemudahan memenuhi aspek konsentrasi, keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Berbeda halnya dengan GPS aplikasi/fitur pada telepon genggam yang tidak memiliki panduan penempatan dan penggunaan secara jelas sehingga berisiko mengganggu pengemudi saat berkendara. Hal lainnya, penggunaan kedua jenis GPS tersebut menghadirkan risiko yang berbeda, GPS bawaan pabrik minim risiko karena terancang dengan baik berdasarkan panduan yang ada berbanding terbalik dengan GPS aplikasi/fitur pada telepon genggam yang menimbulkan risiko pada pengguna yang sedang mengemudikan kendaraan. Penafsiran akan hal terakhir ini dijumpai pada pertimbangan Mahkamah atas maksud dari frasa "penuh konsentrasi" Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 sebagai berikut:

*"Dalam konteks ini perlu dipahami bahwa menggunakan telepon dengan memanfaatkan fitur GPS dan menempatkannya tidak sesuai dengan standar pada saat mengemudi merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak pada kecelakaan lalu lintas. Menurut ahli Kalamullah Ramli... bahwa mengemudikan kendaraan bermotor yang diiringi dengan beragam aktivitas lainnya secara paralel (multi-tasking) akan mengakibatkan penurunan kendali otak (brain drain) dan berkurangnya penguasaan menyeluruh secara visual, spasial dan motorik atas aktivitas utama, yaitu mengemudi."*²⁹

²⁸ *Ibid.*, h. 153.

²⁹ *Ibid.*

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut sebenarnya dapat dipahami bahwa Mahkamah sendiri tidak secara mutlak memahami penggunaan GPS (semua jenis) termasuk dalam ruang lingkup pengertian mengganggu konsentrasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 106 UU 22/2009. Mahkamah hanya menekankan pada 2 (dua) hal utama dalam pertimbangannya yaitu jenis GPS yang digunakan yaitu GPS aplikasi atau fitur dan cara penggunaan GPS aplikasi/fitur. Mahkamah dalam pertimbangannya menekankan asas *noscitur a sociis* dengan memadukan maksud dari frasa “penuh konsentrasi” dalam Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009 dengan kondisi tertentu, yaitu saat berkendara atau mengemudikan kendaraan. Artinya, penggunaan GPS aplikasi/fitur sama sekali tidak dilarang sepanjang tidak digunakan pada saat berkendara. Penggunaan GPS aplikasi/fitur tetap diperbolehkan untuk mencari lokasi, informasi atau arah navigasi perjalanan yang akan ditempuh atau tidak dalam keadaan mengemudikan kendaraan. Hal ini menunjukkan sikap Mahkamah yang mempertahankan keseimbangan dalam hal pentingnya penggunaan GPS aplikasi/fitur namun di sisi lain tetap menjaga ketertiban umum dan keselamatan pengguna jalan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak atas informasi dalam penggunaan GPS terkait erat dengan upaya pengembangan diri untuk menggunakan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai alat mempermudah komunikasi maupun kesejahteraan diri dan masyarakat. Mahkamah dalam pertimbangan putusan atas permohonan uji konstitusional Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU 22/2009 secara berimbang memberikan pemahaman akan arti penting dari penggunaan GPS pemenuhan hak atas informasi. Namun pengakuan ini pun tidak boleh membahayakan kepentingan orang lain akibat tidak dalam keadaan “penuh konsentrasi”.

Mahkamah dengan tegas menekankan pentingnya pemahaman frasa “melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan” didasarkan pada konteks rumusan ketentuan hukum (*noscitur a sociis*) dan penjelasan resmi pasal *a quo* (*ejusdem generis*). Mahkamah pun telah memberikan pertimbangan secara berimbang atas penggunaan GPS. Penggunaan GPS tetap diperbolehkan sebagai pemenuhan hak atas informasi dan pengembangan diri akan tetapi hanya diperbolehkan selama

tidak berkendara atau mengemudikan kendaraan bermotor. Hal penting, pengakuan teknologi bagi kehidupan manusia akan tetapi penggunaannya tetap tidak boleh membahayakan kepentingan orang lain dan ketertiban umum.

DAFTAR PUSTAKA

- APJII, 2019, "Laporan Survei: Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018", <https://apjii.or.id/survei2018s/kirimlink>, diunduh 14 Oktober.
- Hanafizadeh, Payam., Asgarimehr, Masoud., & Ghandchi, Samira., 2017 "Impact of Information Technology on Lifestyle: Review and Classification", *International Journal of Virtual Communication and Social Networkinig*, Volume 9, Issue 2, h. 1-17
- Hoque, Md. Ziaul., 2016, "Basic Concept of GPS and Its Appllications", *IOSR Journal of Humanities and Social Sciences* Vol. 21, Issue 3 March, pp. 32 (31-37), <http://www.iosrjournals.org/iosr-jhss/papers/Vol.%2021%20Issue3/Version-2/F2103023137.pdf>, diunduh 13 Oktober 2019
- IFA, 2019, "Apa Perbedaan GPS Navigasi dan GPS Tracker?", <https://www.intellitrac.co.id/perbedaan-gps-navigasi-dan-gps-tracker/>, 24 Oktober 2018, diunduh 13 Oktober.
- Ilham safutra, ed., 2019, "Putusan MK soal GPS dianggap Merugikan Ojol", <https://www.jawapos.com/nasional/31/01/2019/putusan-mk-soal-gps-dianggap-merugikan-ojol/>, 31 Januari 2019, diunduh 14 Oktober.
- Kristiyanto, Eko Noer, 2016, "Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik". *Jurnal De Jure*, Volume 16, Nomor 2, Juni, h. 231-244
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2019, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 23/PUU-XVI/2018", HYPERLINK "https://mkri.id/public/content/%20persidangan/putusan/putusan_mkri_5306.pdf" https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_5306.pdf, diunduh 12 Oktober.
- Marzuki, Peter Machmud., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- McLeod, Thomas Ian., 1993, *Legal Method*, Marise Cremona, ed., Hampshire: The Macmillan Press.

- Price, Monroe E., 2015, *Free Expression, Globalism and the New Strategic Communication*, New York: Cambridge University Press.
- Remmelink, Jan., 2003, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saldi Isra, 2014, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi* Vol. 11 No. 3 September, h.409-427
- Scalia, Antonin., & Garner, Bryan A., 2012, *Reading Law: The Interpretation of Legal Texts*, St.Paul Minnesota: Thomson/West.
- Sharma, Mohit., & Bhadauria, Sanjiv Singh., 2017, "Right to Information: Pros and Cons", *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, Vol. 3 Issue 6, h. 609-620
- Susilo, Ignatius Bagus., et. al., 2003, *Kompilasi Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia Berikut Ratifikasinya dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Surabaya: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.
- Wahid, Abdul, 2006, "Quick Count: Hak Atas Informasi atau Pembohongan Publik?", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6, Nomor 3, September, h. 1-18